



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

jl.jenderal sudirman , marabahan 70511

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penempatan Uang Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan sebagai mitra kerja sama yang di tandatangani oleh Pimpinan Bank Umum
2. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang daerah ditandatangani oleh Pimpinan Bank Umum
3. Photocopy surat izin sebagai Bank Umum yang masih berlaku
4. MOU antara Pemerintah Daerah dengan Bank Umum
5. Perjanjian Kerjasama antara BUD dengan Bank Umum yang ditunjuk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Permohonan sebagai mitra kerjasama yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank Umum diserahkan ke Pemerintah Daerah Kab.Barito Kuala melalui BPKAD sebagai PPKD (BUD).
2. Kasubbid.Pengelolaan Kasda Mencermati suku bunga/hibah/bagi hasil deposito di Bank Umum sebagai dasar untuk menempatkan uang daerah.
3. Apabila berkas dinyatakan lengkap dan benar Kuasa BUD menerbitkan Perjanjian Kerjasama antara BUD dengan pejabat Bank Umum yang di tunjuk .
4. Apabila berkas kurang lengkap maka dikembalikan ke Bank Umum pemohon untuk dilakukan penyempurnaan berkas atau pembatalan.
5. Penempatan uang daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa Pemerintah Daerah dapat menarik kembali uang tersebut sebagian atau seluruhnya pada rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan
6. BUD / Kuasa BUD menerima Bilyet atas penempatan deposito dengan nominal sesuai perjanjian.
7. Semua Deposito beserta bunganya pada akhir Tahun Anggaran akan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kab.Barito Kuala.
8. Bunga / Nisbah /Bagi hasil atas Deposito seluruhnya merupakan pendapatan daerah yang di setor ke Rekening Kas Umum Daerah Kab.Barito Kuala.

Waktu Penyelesaian



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

jl.jenderal sudirman , marabahan 70511

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1 Hari

1 (Satu) Hari Kerja sejak permohonan diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak di Pungut Biaya/Gratis

Produk Pelayanan

1. Bilyet Deposito

Pengaduan Layanan

- Koordinasi untuk permasalahan dan sebagainya bisa disampaikan ke BPKAD,PPKD (BUD) Up.Bidang Perbendaharaan.
- Koordinasi untuk ditindaklanjuti oleh Kepala BPKAD/PPKD (BUD/Kuasa BUD) Up.Bidang Perbendaharaan.